



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 356 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;



9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : Daftar informasi publik yang dikecualikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 4 Mei 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 356 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR
KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama terdiri dari: Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan keseharian, fisik dan psikis; Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank; Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan (Dapat diakses kembali apabila subjek data memberikan persetujuan tertulis)



	satuan pendidikan formal dan nonformal.				
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
3	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
4	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan



5	Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai dengan laporan keuangan selesai diaudit
6	Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	30 Tahun
7	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	30 Tahun

